



P E N E T A P A N

Nomor 362/Pdt.G/2024/PA.Pnj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PENAJAM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

████████████████████, NIK ██████████, Tempat Tanggal Lahir di ██████████, ██████████, agama Islam, pekerjaan Tenaga Honorer, pendidikan SLTA/Sederajat, tempat kediaman di ██████████
████████████████████
████████████████████, sebagai Penggugat;

Lawan

████████████████████, NIK ██████████, Tempat Tanggal Lahir di ██████████, ██████████, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA/Sederajat, tempat kediaman di ██████████
████████████████████
████████████████████, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam Nomor 362/Pdt.G/2024/PA.Pnj tanggal 11 November 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 362/Pdt.G/2024/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 2 Maret 2003 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai **Kutipan Akta Nikah Nomor:** [REDACTED], tanggal 28 Februari 2003;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat Pertama bertempat tinggal di rumah Orang tua Tergugat di [REDACTED], Kemudian berpindah tempat tinggal di Rumah keluarga dari Suami di [REDACTED], Kemudian berpindah tempat lagi di Rumah Bersama di [REDACTED];
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai anak 4 (empat) yang bernama:
 - a. [REDACTED], lahir di Makassar, tanggal 31 Januari 2001, Pendidikan terakhir SLTA/Sederajat, dan saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
 - b. [REDACTED] lahir di Wonomulyo, tanggal 23 Januari 2004, Pendidikan terakhir SLTA/Sederajat, dan saat ini sudah Berkeluarga;
 - c. [REDACTED], lahir di Penajam Paser Utara, tanggal 14 Mei 2006, Pendidikan terakhir SLTA/Sederajat dan saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
 - d. [REDACTED] lahir di Penajam Paser Utara, tanggal 12 Januari 2010, Pendidikan saat ini kelas I (satu) SMP, dan saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak Awal 2008 rumah tangga Penggugat

Halaman 2 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 362/Pdt.G/2024/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan sering terjadi pertengkaran terus menerus dan perselisihan yang tidak dapat dirukunkan kembali dikarenakan:

- a. Tergugat bekerja sebagai Nelayan dan memiliki usaha minyak solar dengan penghasilan Rp. 5.000.000- Rp. 10.000.000/bulan, namun Tergugat tidak pernah memberikan sepeser pun kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan Penggugat sehari-hari, Tergugat hanya mengeluarkan uang untuk kebutuhan rumah tangga dikarenakan Tergugat yang mengelola keuangan dari penghasilan Tergugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan pribadi Penggugat, Penggugat bekerja menjadi Ngojek motor;
 - b. Bahwa pada bulan Januari 2021 hingga sekarang Tergugat bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan Penghasilan Rp. 3.400.000/bulan, dan Tergugat terhitung sudah 15 tahun dari awal tahun 2018 hingga bulan Mei 2023 tidak pernah memberikan nafkah lahirnya kepada Penggugat dengan alasan Takut Penggugat tidak amanah dan boros;
 - c. Tergugat memiliki sikap temperamental yang secara emosional tidak bisa dikontrol sehingga selalu memperlakukan hal-hal kecil menjadi hal-hal besar dan ketika dalam keadaan emosional Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) berupa kekerasan fisik, yaitu dengan cara memukul Punggung sebelah kanan, menampar pipi Penggugat sebelah kanan, dan Tergugat sering melakukan Kekerasan Verbal seperti berkata kasar, mencaci maki Penggugat, sehingga secara Psikologis Penggugat terganggu yang mengakibatkan mengkonsumsi obat-obatan dari Poli Saraf;
6. Bahwa pada bulan Mei 2023 (1 tahun 6 bulan) adalah puncak keretakan hubungan Tergugat dan Penggugat, dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat;
 7. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan wajib kepada Penggugat;
 8. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah, pihak keluarga ada Upaya mendamaikan atau menasehati, namun tidak berhasil;

Halaman 3 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 362/Pdt.G/2024/PA.Pnj



9. Bahwa dengan adanya hal tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
10. Bahwa membebaskan Penggugat dari biaya perkara untuk bisa beracara secara prodeo berdasarkan **Surat Keterangan Kurang Mampu Nomor:** [REDACTED] di Pengadilan Agama Penajam;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Penajam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Mengijinkan Penggugat untuk berpekar secara Cuma-Cuma;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

Subsida:

Apabila Pengadilan Agama Penajam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sehubungan dengan surat permohonan Penggugat untuk Pembebasan Biaya Perkara atas nama Purnama Amin binti Amin tanggal 11 November 2024, Ketua Pengadilan Agama Penajam telah membuat Penetapan Nomor 362/Pdt.G/2024/PA.Pnj tanggal 11 November 2024 dengan amar sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Penggugat untuk Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo) Nomor 362/Pdt.G/2024/PA.Pnj;
- Memerintahkan kepada Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk membiayai perkara tersebut melalui DIPA Pengadilan Agama Penajam tahun anggaran 2024;



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim **Nahdiyanti, S.H.I., M.H.**, yang ditetapkan berdasarkan pilihan para pihak berperkara sebagai tersebut dalam Penetapan Ketua Majelis Nomor 362/Pdt.G/2024/PA.Pnj tanggal 19 November 2024;

Bahwa, berdasarkan laporan mediator tanggal 19 November 2024, para pihak sepakat rukun kembali hidup membina rumah tangga;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Penggugat dan Tergugat mengakui dan membenarkannya, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan maka Hakim menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini;

Halaman 5 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 362/Pdt.G/2024/PA.Pnj



Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri, selanjutnya Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah menyetujui pencabutan gugatan Penggugat tersebut, oleh karenanya maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya jis. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57 /KMA/SK/III/2019 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Peradilan Agama, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pembebasan Biaya Perkara yang diajukan oleh Penggugat bertanggal 11 November 2024 telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Penajam Nomor 362/Pdt.G/2024/PA.Pnj tanggal 11 November 2024 dan pada DIPA Pengadilan Agama Penajam tahun 2024 tersedia biaya untuk prodeo sebagaimana

Halaman 6 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 362/Pdt.G/2024/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Sekretaris Pengadilan Agama Penajam Nomor 1166/SEK.W17-A8/HK.05/XI/2024 tanggal 11 November 2024, maka biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Penajam Tahun Anggaran 2024 Nomor SP-DIPA-005-04.2.401983/2024;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 362/Pdt.G/2024/PA.Pnj tanggal 11 November 2024;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Penajam untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Penajam Tahun Anggaran 2024 Nomor SP-DIPA-005-04.2.401983/2024;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Hakim Pengadilan Agama Penajam, **Nahdiyanti, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 76/KMA/HK.05/3/2019 tanggal 01 Maret 2019 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum pada hari pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dengan didampingi **Zulfah, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal,

Nahdiyanti, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Zulfah, S.H.I.

Halaman 7 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 362/Pdt.G/2024/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya: NIHIL

Halaman 8 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 362/Pdt.G/2024/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)